

Etika bisnis Islam: Etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan

Anisa Turrohmatus Maulina

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210202110006@student.uin-malang

Kata Kunci:

etika bisnis lingkungan; etika bisnis milik individu; etika bisnis milik umum; etika bisnis milik negara

Keywords:

environmental business ethics; individual business ethics; public business ethics; state owned business ethics

ABSTRAK

Etika adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berlandaskan nilai dan moral. Dalam kegiatan bisnis juga diperlukan etika baik. Sedangkan Bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Etika dalam bisnis mempunyai peran yaitu guna keputusan yang dibuat sangat diperlukan kesadaran moral. Dalam era globalisasi ini, banyak bisnis yang dikembangkan salah satunya adalah bisnis e-commerce. salah satu keberhasilan dalam bisnis e-commerce adalah kepercayaan konsumen. Oleh karena itu bisnis e-commerce membutuhkan sebuah etika dan pertanggung jawaban sosial. Tujuan dari penelitian guna untuk menganalisis terkait etika bisnis dan pertanggung jawaban sosial yaitu toko lancar busana, Blitar dengan menggunakan metode deskriptif melalui tanya jawab, pengamatan

serta dokumentasi berlandaskan dengan fakta yang ada dan juga menggunakan metode literatur. Berdasarkan dengan hasil penelitian bahwa toko lancar busana, Blitar menerapkan etika dalam berbisnis serta tanggung jawab sosial yaitu menggunakan foto berdasarkan dengan fakta yang ada.

ABSTRACT

Ethics is an action carried out by an individual or group that is based on values and morals. In business activities, good ethics are also needed. Meanwhile, business is an activity obtained for profit. Ethics in business has a role, that is, for decisions made, moral awareness is very necessary. In this era of globalization, many businesses are being developed, one of which is the e-commerce business. One of the successes of an e-commerce business is consumer trust. Therefore, e-commerce businesses require ethics and social responsibility. The research aims to analyze business ethics and social responsibility, namely the Smooth Fashion Shop, Blitar using descriptive methods through question and answer, observation, and documentation based on existing facts, and also using literature methods. Based on the research results, Blitar fashion stores implement ethics in business and social responsibility, namely using photos based on existing facts.

Pendahuluan

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bekerja atau berusaha, dalam hal berbisnis. Bisnis adalah upaya tunggal dari bekerja sama untuk menghasilkan dan menawarkan tenaga kerja dan produk untuk menciptakan keuntungan dan mengatasi masalah masyarakat. Ungkapan “bisnis” menggarisbawahi tiga hal: organisasi dengan cakupan terbatas, organisasi dengan cakupan sangat besar, dan organisasi dalam rancangan moneter suatu negara. Bisnis



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

juga dapat dibagi menjadi lima kelas: bisnis modern, bisnis pertukaran, bisnis administrasi, bisnis pertanian, dan bisnis ekstraktif.

Permasalahan tanggung jawab sosial bisnis masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di tengah dunia yang semakin kompetitif bagi para pelaku bisnis untuk meningkatkan daya saingnya. Namun sebagian besar dari mereka belum memahami kaidah kompetisi Islam. Banyak organisasi atau individu yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sehingga merugikan pihak lain. Dengan adanya etika dalam berbisnis dapat dijadikan pedoman dalam membangun bisnis yang sehat sesuai etika bisnis sehingga dapat mengendalikan atau mencegah terjadinya penyimpangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Karena UU No. 40 Tahun 2007 menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari tugas perusahaan, perusahaan wajib menyediakan dana untuk itu. Artinya, komponen tanggung jawab sosial tidak lagi berdasarkan skema perusahaan pemilik dana; sebaliknya, perusahaan harus memasukkan dana untuk tanggung jawab sosial sejak awal. Konsep ini membuat penganggaran di tingkat manajemen menjadi masuk akal. Puncak yang belum tentu mendapat persetujuan (Hestiah, dkk., 2022).

Kejahatan kontemporer di Indonesia mengancam perekonomian, sumber energi, dan lingkungan. Bank, komputer, penipuan konsumen, dan kejahatan korporasi lainnya adalah beberapa dari pola kejahatan tersebut. Meski sebelumnya tidak diketahui dan tidak pernah terpikirkan oleh para penjahat, namun kini cara tersebut sudah menjadi kebiasaan. modus kejahatan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif tentang etika berbuat baik, etika lingkungan hidup, prinsip-prinsip etika dalam lingkungan hidup.

Pembahasan

Etika Bisnis Terhadap Lingkungan

Etika lingkungan berasal dari kata Yunani "*ethos*" yang berarti tradisi atau kebiasaan. Etika deontologi, teologi, dan keutamaan adalah tiga teori tentang etika. Etika deontologi menentukan apakah suatu tindakan baik atau buruk berdasarkan apakah itu sesuai dengan kewajiban atau tidak. Etika teologi menentukan apakah suatu tindakan baik atau buruk berdasarkan tujuan atau akibatnya. Meskipun demikian, etika keutamaan mengutamakan pembentukan sifat moral setiap individu. Iklim adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang secara implisit mempengaruhi bantuan pemerintah terhadap manusia dan hewan hidup lainnya. Dengan cara ini, moral ekologis adalah standar etika yang digunakan masyarakat untuk bekerja sama dengan keadaan mereka saat ini. Ini adalah kebijaksanaan moral yang diperlukan untuk mempertimbangkan setiap tindakan yang berkaitan dengan lingkungan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Maka konsep dan aplikasi CSR semakin berkembang seiring dengan masalah lingkungan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. CSR adalah kewajiban sosial perusahaan serta konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Namun, sebagian besar perusahaan di Indonesia belum menerapkan prinsip CSR yang sebenarnya karena kurangnya standar dan pemahaman yang sama tentang

pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia, layanan pelanggan (CSR) telah berkembang menjadi topik diskusi, tetapi praktiknya sebagian besar terbatas pada fenomena "CSR Peduli" yang berarti melakukan tindakan reaktif dan responsif seperti membuka posko peduli, membagikan paket bantuan kebutuhan pokok dan menyediakan layanan kesehatan di wilayah yang terkena dampak bencana. Dengan disahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 26 April 2007 memulai tanggung jawab CSR di Indonesia. Pasal 15 dan 34 undang-undang tersebut menjelaskan tanggung jawab CSR yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau perseroan.

Hubungan manusia-alam dalam komunitas ekologis tertentu adalah sumber rasa hormat terhadap alam, bahkan dari sudut pandang ekofeminisme. Maka manusia harus memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan memelihara alam secara keseluruhan sebagai manifestasi hormat. Sebaliknya, manusia tidak boleh merusak dan menghancurkan alam tanpa alasan moral.

Etika Terhadap Lingkungan Milik Individu (Peternakan Ayam)

Secara manusiawi, perilaku etis berarti bahwa setiap orang menghargai, mempertimbangkan, memelihara, dan memberdayakan masyarakat berdasarkan martabat dan harkatnya sebagai manusia. Secara teologis, perilaku etis juga hanya melihat kepentingan masyarakat sebagai akibat dari keputusan dan tindakan manusia terhadap orang lain. Secara tidak langsung, dari ajaran agama juga dilihat dari berbagai sudut pandang manusia sebagai pusat perhatian dalam hubungan antar manusia dan Tuhan dan sejauh mana umat manusia telah beriman dan mentaati perintah Tuhan karena jika kita harus menjaga kenyamanan yang ada di sekitar kita maka itu akan menjadi nilai tambah bagi usaha kita sendiri.

Dampak ekologis dari peternakan hewan adalah faktor fisik, sintetik, organik dan sosial yang terjadi di kawasan budidaya hewan tersebut. Faktor alam yang dapat mempengaruhi hewan adalah lingkungan, suhu, cahaya, sifat lengket, perilaku hewan. penyebab sakit, dan hewan peliharaan yang menjadi penyebabnya (kerapihan kurungan, perawatan dan minum, dukungan) (Feronika dkk., 2020).

Syarat Lingkungan Peternakan Ayam

Dalam lingkungan usaha peternak ayam adalah sebuah lingkungan yang erat dengan masyarakat bahkan kesehariannya pasti bersinggungan dengan faktor lingkungan maka dari itu sebagai pengusaha ternak hendaknya menjaga yang berkaitan dengan masyarakat karena dengan adanya aspek sosial yang baik maka akan terciptanya kerjasama yang baik dari pihak masyarakat sekitar maupun lingkungan untuk meminimalisir adanya konflik sehingga dapat berjalannya usaha tersebut dengan saling menguntungkan satu sama lain.

1. Menentukan lokasi peternakan

Untuk menentukan lokasi yang tepat untuk peternakan ayam ras petelur dan pedaging, harus mempertimbangkan jarak dari pemukiman penduduk, jarak dari lokasi pemasaran, jalan raya, sumber air, dan lingkungan warga sekitar.

2. Mengajukan perizinan

Izin usaha diperlukan untuk budidaya ayam petelur dan pedaging, baik dari bibit maupun komersial. Selanjutnya, perizinan dimulai dengan surat perizinan lingkungan sekitar, rekomendasi desa, izin prinsip pemerintah, izin mendirikan bangunan, AMDAL, dan izin usaha.

3. Pembangunan kandang yang ideal

Kandang ayam merupakan sebagai sarana yang penting untuk berjalannya usaha peternak ayam. Adapun prinsipnya, Kandang memiliki fungsi utama dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi ayam dan pekerja. Terlebih lagi, dengan kandang yang nyaman juga melindungi kesehatan dari berbagai faktor tekanan, terlindung dari cahaya matahari, hujan lebat, udara dingin, angin dan debu.

Etika Terhadap Lingkungan Milik Umum

Etika lingkungan mencakup hormat terhadap alam, tanggung jawab moral terhadapnya, ketabahan yang luar biasa, empati dan kekhawatiran terhadapnya, pedoman untuk tidak menimbulkan kerusakan, hidup pada dasarnya dan menyatu dengan alam, kesetaraan, mayoritas memerintah pemerintahan dan moral yang dapat dipercaya. Prinsip-prinsip ini memberikan pedoman dalam mengambil keputusan dan bertindak secara moral terkait dengan lingkungan. Etika lingkungan juga penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, etika lingkungan dapat diterapkan dalam banyak hal, seperti penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam kesimpulannya, etika lingkungan melibatkan kebijaksanaan moral manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan alam.

Prinsip-prinsip etika lingkungan memberikan pedoman dalam menjaga, melestarikan, dan memelihara lingkungan agar tetap berkelanjutan. Dengan menerapkan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menciptakan harmoni dengan alam.

Etika Lingkungan

Menurut Djakfar (207:149), tanggung jawab sosial dapat menjadi bagian dari tanggung jawab moral dalam menjalankan usaha. Padahal, yang tak kalah penting adalah tanggung jawab terhadap habitat alami. Kewajiban yang paling penting sebenarnya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada Tuhan. Di satu sisi Islam menyerukan manusia untuk menjaga alam guna memenuhi segala kebutuhannya, namun di sisi lain Islam dengan tegas menentang perusakan alam dengan segala cara dan strukturnya. Hal ini sebenarnya berarti perlunya kesadaran bahwa kegiatan usaha yang memantau alam harus didasarkan pada standar moral terutama yang dimulai dari pelajaran wahyu yakni Alquran dan Hadits seperti pada firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Pada akhirnya, peraturan ini berbeda dari peraturan umum. Islam tidak mengakui bisnis sebagai badan hukum yang pemiliknya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas berbagai masalah yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, jika suatu usaha mempunyai masalah, maka pemiliknya harus siap menyelesaikannya (Muhammad, 2002: 195).

Salah satu jenis kewajiban sosial perusahaan terhadap iklim sosial adalah terlibat dengan berbagai rencana sosial yang dilakukan oleh McDonalds. Dengan terlibat dalam rencana sosial lainnya, hal ini juga akan meningkatkan nilai positif organisasi. Reputasi perusahaan sebagai kepedulian terhadap anak-anak semakin meningkat berkat sponsor McDonald's terhadap program Ronald McDonald's, yang memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Misalnya moral bisnis settle seperti yang dicontohkan oleh Nawatmi (2010), dimana *settle in India* membantu mengarahkan para peternak sehingga produksi susu per reproduksi meningkat berkali-kali lipat dan cara hidup para peternak pun meningkat.

Teori Etika Lingkungan

Tiga teori utama dalam etika lingkungan adalah antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme (Syofyan, 2018) sebagai berikut:

a. Antroposentrisme

Teori ini menganggap manusia sebagai inti dari sistem alam semesta. Dianggap bahwa manusia dan kepentingannya sangat penting untuk struktur ekosistem dan peraturan yang dibuat tentang alam. Prinsip utama dari antroposentrisme adalah bahwa kepentingan manusia menjadi fokus utama dalam interaksi dengan lingkungan.

b. Biosentrisme

Teori ini melihat lingkungan sebagai pusat kehidupan. Inti dari teori ini adalah bahwa manusia memiliki kewajiban moral terhadap alam. Teori ini menekankan perlunya menghormati dan mempertimbangkan kepentingan semua bentuk kehidupan dalam lingkungan, bukan hanya kepentingan manusia.

c. Ekosentrisme

Teori ini menentang perspektif yang dikembangkan oleh antroposentrisme, yang membatasi penerapan etika hanya pada masyarakat manusia. Ekosentrisme menekankan pentingnya memperlakukan lingkungan sebagai suatu kesatuan ekologis yang utuh, di mana kepentingan semua komponen lingkungan, termasuk manusia, dianggap sama pentingnya.

Kesimpulannya dasar pemikiran etika lingkungan melibatkan studi tentang hubungan moral antara manusia dengan lingkungan dan sumber daya alam. Moral ekologis adalah tinjauan lain yang mengkaji hubungan antara penalaran dan sains, khususnya iklim. Pedoman penting moral ekologi adalah aktivitas yang berfokus pada

alam atau iklim. Moral ekologi juga mencakup aturan moral yang relevan dengan iklim, memberikan aturan bagi perilaku manusia dalam mengelola alam. Oleh karena itu, moral ekologis menjadi landasan moral yang penting dalam melindungi iklim dan aset alam, serta menjaga keselarasan antara manusia dan alam.

Etika Terhadap Lingkungan Milik Negara

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dan pembangunan yang cepat menunjukkan kemajuan di berbagai bidang termasuk industri. Dengan pertumbuhan industri ini, aktivitas operasional yang semakin kompleks terjadi pada salah satu komponennya yaitu badan usaha dan perusahaan, baik swasta maupun di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, peningkatan industri ini kadang-kadang menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran. Di era teknologi modern, ekspansi industri yang cepat dapat menyebabkan pencemaran dan berbagai masalah lingkungan di lingkungan industri.

Permasalahan ini juga diperparah dengan keluhan dan ajakan dari masyarakat terhadap permasalahan yang sering terjadi yang terkadang tidak ditangani oleh organisasi sehingga menimbulkan permasalahan. Organisasi yang bekerja di suatu wilayah dan memperoleh manfaat dari wilayah tersebut harus fokus pada iklim di mana mereka bekerja melalui pemenuhan kewajiban sosial dan ekologi (CSR). Inti dari kewajiban sosial perusahaan (CSR) adalah menggarap perekonomian sekaligus mengupayakan kepuasan pribadi para wakil rakyat dan keluarganya, serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab perusahaan. Istilah-istilah tersebut mempunyai arti yang sama dan sering digunakan untuk menyebut CSR (Fajar & Setyaningrum, 2017).

Pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan bisnis atas nama pemerintah. Ekonomi nasional ditingkatkan oleh BUMN. BUMN beroperasi dalam berbagai bentuk bisnis, terutama Perseroan Terbatas (PT). PT harus memperhatikan lingkungan perusahaan dan masyarakatnya saat menjalankan usahanya. Pasal 74 UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi perusahaan BUMN. Pedoman Imam Badan Usaha Milik Negara No. PER07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Penggabungan Badan Usaha Milik Negara dengan Perusahaan Mandiri dan Program Pemajuan Ekologis merupakan pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan (CSR). Meskipun demikian, organisasi yang disponsori oleh BUMN sebenarnya melakukan CSR sebagai PT atau organisasi, sebagai bentuk pelaksanaan komitmen yang tertuang dalam pedoman hukum.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait CSR telah ditetapkan untuk memungkinkan implementasi CSR (Disemadi & Prananingtyas, 2020), yaitu:

- a. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ayat (1)
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Pasal 6-10, Pasal 26-35, dan Pasal 37-38.

- c. Pasal 9 ayat (3) dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999
- d. Pasal 11-12, 20-51, dan 67-70 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- e. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003
- f. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 5-9, Pasal 11-12, dan Pasal 20-25
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, termasuk Pasal 15 hingga 17
- h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74
- i. Pasal 36-73, 85-86, 95-112, dan 134-138 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 36 hingga 57.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Perseroan Terbatas
- l. Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 9 dari Peraturan Menteri BUMN Nomor 4 Tahun 2007

Dalam Pedoman Klerikal BUMN tentang Program Keterpaduan dan Peningkatan Alam sudah diatur apa yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar terkait partisipasi pembangunan. Sesuai Pasal 2 Pedoman Gereja BUMN tentang Organisasi dan Proyek Kemajuan Alam, organisasi dan utilitas umum harus melaksanakan Program Penggabungan BUMN dengan Swasta dan Program Peningkatan Ekologis. Dalam hal apapun Persero Umum diperbolehkan melaksanakan Program Organisasi BUMN dengan Swasta dan Program Kemajuan Alam. Pedoman Gerejawi BUMN Nomor 5 Tahun 2007 mengarahkan agar BUMN dapat menggarap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan cadangan BUMN.

Bagian dari kebenaran adalah kebajikan dan kejujuran. Persepsi al-ihsan adalah sama dengan persepsi kebenaran yang berarti niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam berbagai proses, seperti bertransaksi, memperoleh barang, mengembangkan produk, atau memperoleh keuntungan.

Pemerintah harus membuat peraturan yang mengikat tentang aspek, jenis, dan indikator CSR yang harus dilaksanakan. Peraturan ini harus dibuat sebagai peraturan perundang-undangan agar lebih efektif dan memastikan bahwa perusahaan melakukan CSR dengan benar. Jika tidak, perusahaan akan dikenakan sanksi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

kesimpulan bahwa usaha peternakan yang belum memenuhi persyaratan untuk peternak ayam yang meningkatkan pemahaman dengan standar moral bisnis, bisnis budidaya justru membuat kesal orang lain, terutama komunitas di sekitarnya. Ini karena

limbah peternakan, yang terdiri dari kotoran ayam dan lalat, yang sangat mengganggu, meskipun kewajiban setiap usaha peternakan adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Penerapan etika terhadap lingkungan milik umum juga melibatkan pemahaman nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber belajar. Pemahaman ini dapat menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan mengajarkan pentingnya menjaga keberadaan alam. Dengan demikian, moral ekologi tidak hanya menyeimbangkan kebebasan dan komitmen terhadap iklim, namun juga membatasi perilaku, perilaku, dan upaya untuk mengendalikan kegiatan lain yang dapat mempengaruhi iklim.

Dalam konteks ini, etika lingkungan juga mempersoalkan bagaimana sebaiknya perilaku seseorang terhadap lingkungan hidupnya. Dengan adanya etika lingkungan, manusia diharapkan tidak hanya mengambil kebijakan yang pro alam tetapi juga tidak setuju terhadap tindakan yang merusak alam. Dengan demikian, pendekatan etika terhadap lingkungan milik umum memberikan landasan moral yang penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam, serta menciptakan harmoni antara manusia dan alam.

Saran

Dengan adanya artikel ini kami masih banyak belajar dan takluput dari kata sempurna dalam menyusun artikel ini, dan juga masih banyak kekurangan yang ingin kami perbaiki. Materi ketidaktahuan kita yang harus disalahkan untuk ini. Dengan ini analisis dan ide kami adalah benar-benar kami kerjakan dari membaca dari sebagai bahan penelitian kemudian.

Disini pencipta tertarik untuk menjajaki salah satu usaha penanganan susu di kota Batu, khususnya Yogurt House yang terletak di Jl. Raya Junrejo No.1 kota Batu. Rumah Yogurt dikenang oleh kelas usaha kecil dan menengah karena memiliki sekitar 30 perwakilan yang sangat tangguh

Meningkatnya perhatian terhadap penerapan syariah Islam dalam kehidupan keuangan umat Islam tentu berdampak sangat besar terhadap pandangan dunia usaha dari kerangka keuangan pengusaha ke kerangka keuangan syariah, apalagi bagi dunia usaha. Etika bisnis tidak dapat dipisahkan dari dunia bisnis.

Daftar Pustaka

- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai strategi hukum dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>
- Fajar, M., & Setyaningrum, R. B. (2017). Pelaporan program kemitraan dan bina lingkungan serta corporate social responsibility badan usaha milik negara. *Jurnal Media Hukum* 24(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0095.193-206>
- Feronika, E. S., dkk. (2020). Tanggung Jawab sosial perusahaan bidang lingkungan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28557>

- Irsadunas, I., Afrida, Y., & Khairani, R. (2018). Tinjauan etika bisnis Islam dalam pengelolaan corporate social responsibility, *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2). <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/jebi/article/view/174>
- Hestianah, S., Mafulla, D., & Dwiyanto, D. A. (2022). Bisnis, lingkungan hidup dan etika industri. *Jurnal Dar El-Falah: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Humaniora*, 2(1).
- Puspitasari, L. L. (2014). Analisis penerapan etika bisnis Islam terhadap tingkat profitabilitas Rumah Yoghurt berdasarkan perspektif karyawan: Studi kasus pada Rumah Yoghurt di Kota Batu. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). <http://etheses.uin-malang.ac.id/1883/>
- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). Asset based community development dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.32144>
- Saputri, S. M. (2018). Usaha peternakan ayam di tengah pemukiman masyarakat ditinjau dari etika bisnis Islam (Studi kasus di Desa Sembersari Bantul Metro Selatan). (Skripsi, IAIN Metro). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/710>
- Syofyan, H. (2018). Modul 5 Etika & Kearifan Lingkungan. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Wiharto, M. (2007). Etika. *Forum Ilmiah Indonesia*, 4(3).